

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR: 747 /KEP/DIR/RSMU/VI/2021  
TANGGAL : 29 JULI 2021  
TENTANG  
TARIF PEMERIKSAAN SWAB ANTIGEN DAN SWAB PCR  
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kontinuitas pelayanan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- b. Bahwa dalam rangka penambahan pelayanan pemeriksaan *Swab* Antigen dan *Swab* PCR di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Surat Kementerian Kesehatan Nomor : PK.02.01/B.VI/839/2020 Tanggal 5 Maret 2020 Perihal Himbauan Tentang Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di Tempat Kerja;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
6. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Undaan Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
8. Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Nomor: 624/KEP/DIR/RSMU/VI/2021 tentang Tarif Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN TENTANG TARIF PEMERIKSAAN *SWAB* ANTIGEN DAN *SWAB* PCR DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.**

- Kesatu : Menetapkan Tarif Pemeriksaan *Swab* Antigen dan *Swab* PCR di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua : Tarif Pemeriksaan *Swab* Antigen dan *Swab* PCR berlaku untuk pasien, karyawan dan/atau keluarga inti karyawan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, terkecuali bagi karyawan *testing* berdasarkan hasil *tracing* yang dilakukan oleh Tim Covid.
- Ketiga : Keluarga inti karyawan yang dimaksud pada diktum kedua merujuk pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
- Keempat : Tarif Pemeriksaan *Swab* Antigen dan *Swab* PCR sesuai pada lampiran Keputusan Direktur ini.
- Kelima : Semua transaksi pembayaran atas pelayanan pemeriksaan *swab* antigen dan *swab* PCR melalui Bagian Keuangan.
- Keenam : Dengan ini, Keputusan Direktur Nomor: 721/KEP/DIR/RSMU/VII/2021 tentang Tarif Pemeriksaan *Swab* Antigen dan *Swab* PCR Bagi Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketujuh : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2021.
- Kedelapan : Bilamana dalam Keputusan Direktur ini belum tercantum hal-hal yang diperlukan dan terdapat perubahan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 29 Juli 2021

Direktur, 




RS MATA  
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 747 /KEP/DIR/RSMU/VII/2021  
TANGGAL : 29 JULI 2021  
TENTANG  
TARIF PEMERIKSAAN *SWAB* ANTIGEN DAN *SWAB* PCR  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

**Tarif Pemeriksaan Swab Antigen dan Swab PCR di RS Mata Undaan Surabaya**

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)
Tarif untuk Karyawan dan/atau Keluarga Inti Karyawan		
1.	<i>Swab</i> Antigen	50.000,-
2.	<i>Swab</i> PCR	400.000,-
Tarif untuk Pasien		
3.	<i>Swab</i> Antigen (BPJS)	100.000,-
4.	<i>Swab</i> Antigen (Non BPJS)	250.000,-
5.	<i>Swab</i> PCR	500.000,-

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 29 Juli 2021  
Direktur, 



RSMATA  
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M.